



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 188.342/DPRD- 2 /2015

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN HASIL
REKOMENDASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Nomor : 180 /109/Huk tanggal 24 Februari 2015 perihal Permohonan Persetujuan Hasil Rekomendasi Gubernur Terhadap Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019;
 - b. bahwa penyempurnaan dan penyesuaian hasil Rekomendasi Gubernur sebagaimana huruf a, telah dibahas dan mendapat persetujuan dalam Rapat Pimpinan DPRD bersama Bapperda dan Tim Raperda Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Bcrida Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

Memperhatikan: Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 050/874/Bapp tanggal 20 Februari 2015 perihal Rekomendasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Penyempurnaan dan Penyesuaian sebagaimana hasil Rekomendasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 27 Februari 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



[Handwritten signature]
MUSTOFA

Salinan Keputusan ini, disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung
2. Yth. Bupati Cirebon
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.



Gubernur Jawa Barat

Bandung, 20 Februari 2015

Nomor : 050/874/Bapp
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Rancangan Akhir
RPJMD Kabupaten Cirebon
Tahun 2014 - 2019

Kepada
Sdr. Bupati Cirebon
Yth.
di
Tempat

Bersama ini disampaikan rekomendasi terhadap Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014 - 2019, sebagai berikut :

1. Aspek Umum

- a. Tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014 - 2019 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Adapun substansi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014 - 2019 telah disesuaikan dengan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Cirebon yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2015 bertempat di Bappeda Provinsi Jawa Barat.
- b. Dasar hukum penyusunan RPJMD, masih harus disesuaikan dengan peraturan yang terbaru, yaitu *pertama*, pada bab I sub Bab 1.2. Point 26 s.d 28 diganti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. *Kedua*, Perlu ditambahkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

2. Konsistensi antar Bab dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Cirebon, dimana capaian dan kondisi hasil pembangunan pada Bab II menjadi masukan untuk identifikasi permasalahan pada Bab IV. Permasalahan pembangunan daerah adalah *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Permasalahan pembangunan harus diuraikan secara kuantitatif/kualitatif dan dibandingkan dengan standar/indikator provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.
3. Pada Bab IV, sub bab 4.1.1. telaahan kebijakan pembangunan nasional sebaiknya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan (Nawacita) yang tercantum didalam RPJMN Tahun 2015-2019.
4. Pada Bab V, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran belum mencantumkan target indikator kinerja setiap Misi berdasarkan sasaran pembangunan. Target indikator ini menjadi penilaian kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Pada Bab X, sub bab 10.1. pedoman transisi, dicantumkan tahun transisi pembangunan.
6. Dalam rangka sinergi perencanaan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan 8 (Delapan) indikator kinerja sebagai dasar untuk perencanaan di Kabupaten/Kota, yaitu :

No.	Indikator Kinerja	Target	
		2016	2018
1.	Indeks Pembangunan Manusia	71,86	72,50
2.	Rata-Rata Lama Sekolah	7,54	8,30
3.	Angka Melek Huruf	94,09	97,40
4.	Angka Harapan Hidup	66,77	67,20
5.	Daya Beli (Purchasing Power Parity)	638,79	639,20
6.	Kemiskinan	10,94	8,00
7.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,90	6,00
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,46	7,92

Berdasarkan rekomendasi diatas, diharapkan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014 - 2019 dapat disempurnakan sebagai dasar untuk penetapan melalui Peraturan Daerah.

Demikian dapat disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.





**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilantiknnya Bupati dan Wakil Bupati Cirebon periode Tahun 2014-2019, dan untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati/Wakil Bupati dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan tetap mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Jawa Barat Nomor 87);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013- 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor..... Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 17, Seri E.7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9, Seri E.4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Cirebon;
4. Organisasi Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD/SKPD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang Daerah;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Bappeda adalah OPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Cirebon;

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon;
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada RPJP Nasional;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJM Nasional;
9. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun;
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP;
11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renj-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Cirebon yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019 merupakan :

- (1) Penjabaran Visi, Misi dan Prioritas Program Pembangunan Bupati / Wakil Bupati, berkedudukan dan sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Penjabaran Visi, Misi dan Prioritas Program Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyusunan **RPJMD** Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon yang berkesinambungan.

Pasal 4

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan visi, misi, dan strategi pembangunan daerah jangka menengah;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (RENJA) SKPD, dan pengelolaan keuangan dan barang daerah;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten serta dengan kabupaten/kota yang berbatasan.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 5

RPJM Daerah disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan RPJM Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bagian ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bagian ini menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun rencana, meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun rencana.

BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja.

BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Bagian ini diuraikan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan anggaran.

BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bagian ini menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi yang ditunjukkan dari akumulasi pencapaian hasil program pembangunan daerah setiap tahun.

BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Bagian ini menjelaskan bahwa RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD serta Renstra SKPD.

BAB XI : PENUTUP**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Dengan belakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2009 tentang RPJMD Tahun 2009-2014 beserta Peraturan Pelaksanaan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

BUPATI CIREBON,

SUNJAYA PURWADI SASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR , SERI